

## PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH MEMBAGIKAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



Sumber Gambar: <https://prabumulihpos.disway.id/>

### Isi Berita:

Upaya Pemerintah Kota Prabumulih mensejahterakan agar warga desa patut ditiru dan diacungi jempol. Bagaimana tidak, meski desa telah mendapat Dana Desa (DD) pemerintah pusat, namun Pemkot Prabumulih tetap mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih. Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kota Prabumulih tersebut ditujukan khusus untuk terus menekan angka kemiskinan ekstrim sesuai dengan data yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik).

Baik dana desa bersumber dari pemerintah pusat maupun ADD dari anggaran Pemkot Prabumulih untuk tahap pertama sudah dikucurkan ke seluruh desa di Kota Prabumulih. “Jadi 12 desa menerima dana desa dari APBN, selain itu juga telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah kota termasuk satu desa yang baru mekar, yakni Pangkul Jaya, sehingga ada 13 desa terima ADD dari kita,” ungkap walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM kepada wartawan usai pembagian di Desa Pangkul, senin (20/3/2023).

Ridho mengatakan, jika dana desa bersumber dari APBN banyak kegunaannya, maka dana desa dari APBD Pemkot Prabumulih ditujukan khusus pengentasan kemiskinan ekstrim. “Jadi dari data BPS itu kita telusuri apa kendalanya, misal rumahnya jelek maka akan diperbaiki, miskin tak ada usaha lalu ingin jualan bakso maka akan dibantu gerobak dan seterusnya sehingga tepat sasaran dan angka kemiskinan ekstrim berkurang,” tegasnya. Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan dana desa APBD, Ridho mengaku pihaknya menunjuk dinas untuk menjadi pendamping desa tersebut sehingga penggunaan anggaran tepat sasaran. “Jadi tiap desa itu ada dinas yang mendampingi dan mengawasi, ini program kita mengentaskan kemiskinan mungkin hanya prabumulih yang menerapkan seperti ini,” tuturnya.

Lebih lanjut Ridho mengatakan indeks kemiskinan warga Kota Prabumulih terbilang cukup tinggi dan mengalami kenaikan dimana sebelumnya biaya hidup warga Kota Prabumulih Rp 592.000 perbulan tiap orang naik menjadi Rp620.000,00 perorang perbulan. “Jadi tiap satu orang di Prabumulih ini harus menghasilkan Rp620ribu perbulan, jika di rumah ada empat orang hitung sendiri. Artinya biaya hidup warga kota Prabumulih sangat tinggi dan bahkan tertinggi di Sumsel, jadi kalau orang Prabumulih tinggal di Palembang bisa masuk sebagai orang kaya,” katanya.

Untuk diketahui, sebanyak 12 Desa di Kota Prabumulih mendapat dana desa dari pemerintah pusat bervariasi ada yang Rp1miliar dan bahkan lebih. Begitu juga alokasi dana desa dari APBD Pemkot Prabumulih nilainya bervariasi sesuai dengan tingkat jumlah warga miskin ekstrim.

### **Sumber Berita :**

1. Sriwijaya Post, Prabumulih Bagikan Dana Desa APBD, Senin, 21 Maret 2023.
2. <https://sumeks.disway.id/read/657461/anggaran-dana-desa-kota-prabumulih-rp13-miliar-fokus-pengentasan-kemiskinan-ekstrim>, Anggaran Dana Desa Kota Prabumulih Rp13 Miliar Fokus Pengentasan Kemiskinan Ekstrim, Jumat, 24 Maret 2023
3. <https://prabumulihpos.disway.id/read/637482/pemkot-prabumulih-salurkan-rp-13-miliar-untuk-add-12-desa>, Pemkot Prabumulih Salurkan Rp 13 Miliar untuk ADD 12 Desa, Jumat, 24 Maret 2023

### **Catatan :**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 96

*(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.*

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
  - (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
    - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
    - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
  - (4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati/walikota.
  - (5) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
  - (6) Dalam hal kabupaten/kota tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
  - (7) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.
  - (8) Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 11 menyebutkan:

- (1) *Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.*
- (2) *Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:*
  - a. *alokasi dasar; dan*
  - b. *alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.*
- (3) *Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.*
- (4) *Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.*
- (5) *Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.*

Pasal 15 menyebutkan:

- (1) *Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.*
- (2) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.*
- (3) *Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.*
- (4) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.*

### 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Pasal 6 menyebutkan:

- (1) *Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:*
  - a. *pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;*
  - b. *pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan*
  - c. *pengembangan Desa wisata.*
- (2) *Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:*
  - a. *perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;*
  - b. *ketahanan pangan nabati dan hewani;*

- c. pencegahan dan penurunan stunting;*
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;*
  - e. meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;*
  - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;*
  - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;*
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan*
  - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.*
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:*
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan*
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.*
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*